

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kopi merupakan produk yang populer dan sering dikonsumsi oleh berbagai kalangan di masyarakat termasuk Indonesia. Budaya minum kopi sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktivitas. *International Coffee Organization (ICO)* dalam *World Coffee Consumption Report* bulan Mei 2021 melaporkan bahwa jumlah konsumsi kopi domestik di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan (Hasbullah *et al.* 2021). Di samping itu, Indonesia menempati urutan keempat negara penghasil kopi terbesar di dunia menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) tahun 2020. Secara umum, produksi kopi Indonesia banyak didominasi Perkebunan Rakyat (PR) dengan persentase sebesar 98,65% dari keseluruhan produksi kopi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), produksi kopi Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi berdasarkan data statistik kopi Indonesia tahun 2020. Pada Tabel 1 menunjukkan tingkat konsumsi dan produksi kopi di Indonesia pada periode tahun 2014 hingga tahun 2021.

Tabel 1 Data konsumsi dan produksi kopi di Indonesia (ton) periode 2014-2021

No	Periode	Jumlah konsumsi kopi	Jumlah produksi kopi
1	2014-2015	265.020	643.857
2	2015-2016	273.000	639.355
3	2016-2017	279.000	663.871
4	2017-2018	285.000	716.089
5	2018-2019	288.000	756.051
6	2019-2020	288.360	752.512
7	2020-2021	300.000	762.380

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan data konsumsi dan produksi kopi di Indonesia tersebut, dapat diketahui bahwa pertumbuhan konsumsi kopi nasional rata-rata Indonesia ialah sebesar 8,2% pertahun sejak tahun 2014 sedangkan produksi kopi Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2020 serta sempat mengalami penurunan jumlah produksi dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2015 dan 2019. Peningkatan konsumsi kopi di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat, terutama kaum muda yang terus meningkat terhadap konsumsi produk kopi. Peningkatan ini juga didukung dengan jumlah produksi kopi di Indonesia yang tinggi serta ditandai dengan menjamurnya industri kopi dan *coffee shop* baru yang berusaha mengambil peluang dari potensi daya konsumsi kopi ini.

Peningkatan daya konsumsi kopi dan bertambahnya jumlah *coffee shop* ini tentu akan berpengaruh terhadap pertambahan jumlah limbah ampas kopi yang dihasilkan. Ampas kopi merupakan limbah yang dihasilkan dari proses ekstraksi kopi. Hal ini akan menjadi masalah karena limbah ampas kopi kurang atau bahkan tidak dimanfaatkan oleh *coffee shop* dan langsung dibuang ke lingkungan. Meskipun ampas kopi dapat diuraikan oleh alam, hal ini tetap akan mengganggu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

keseimbangan ekosistem bila dalam jumlah yang besar. Di sisi lain, munculnya wabah *Covid-19* pada awal tahun 2020 menyebabkan perekonomian Indonesia menurun, termasuk juga pendapatan di Cascara27 Coffee & Roastery yang merupakan pelaku usaha di bidang pertanian, *Food and Beverage* (F&B), dan jasa. Selain itu, *Food and Agriculture Organization* (FAO) mengemukakan bahwa pada saat pandemi banyak perubahan kebiasaan dan pola hidup, seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan konsumsi pangan (Pandiangan 2021). Dalam permasalahan tersebut, upaya pendirian unit bisnis sabun kopi dalam rangka pemanfaatan limbah ampas kopi dapat menjadi alternatif solusi yang bisa dilakukan.

Ampas kopi pada produk sabun akan menjadi *scrub* yang lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan *microbeads* yang umumnya digunakan oleh produk sabun *scrub* di pasaran. Butiran kasar pada ampas kopi memiliki sifat penghalus (*abrasiver*) kulit yang memiliki manfaat dalam mengangkat sel kulit mati di permukaan kulit, melembabkan kulit, dan membuat kulit terlihat lebih bersih dan halus (Wibah 2018). Pada ampas kopi masih terdapat kandungan kafein meskipun kandungan kafein pada ampas kopi lebih rendah dibandingkan bubuk kopi yang belum diseduh. Kafein pada ampas kopi mampu meningkatkan sirkulasi darah di kulit dan memperlambat proses *photoaging* atau penuaan pada kulit (Herman 2013 dalam Melati 2021). Selain itu, kandungan pada kopi seperti kandungan asam buah dan asam organik, asam *linoleate*, lemak, alkaloid, mineral, potasium, magnesium, dan besi berguna bagi kecantikan kulit (Maruti 2017). Kopi juga memiliki manfaat yaitu mampu mencerahkan kulit, menghilangkan bekas hitam jerawat, dan menghilangkan bau badan (Rossalia dan Ayumi 2018). Sabun merupakan produk perawatan diri yang berfungsi sebagai pembersih tubuh untuk digunakan sehari-hari dan termasuk salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehingga dapat menjadi sebuah unit bisnis dengan pangsa pasar yang luas.

Pendirian unit bisnis sabun kopi ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan nilai tambah ampas kopi dan membantu menyelesaikan permasalahan limbah tetapi juga dapat menjadi sumber penerimaan tambahan bagi Cascara27 Coffee & Roastery, serta menjadi bisnis yang memiliki potensi cukup besar untuk terus dikembangkan.

## 1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan laporan akhir kajian pengembangan bisnis di Cascara27 Coffee & Roastery ini ialah:

1. Merumuskan ide pengembangan bisnis sabun *scrub* sebagai upaya pemanfaatan ekstrak bubuk kopi di Cascara27 Coffee & Roastery Sukabumi berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal (analisis SWOT).
2. Menyusun rencana pengembangan bisnis sabun *scrub* dari ekstrak bubuk kopi di Cascara27 Coffee & Roastery berdasarkan aspek non finansial dan penilaian kelayakan bisnis berdasarkan analisis aspek finansial.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang mengumbar dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.